

STRUKTUR PEJABAT – PENGELOLA INFORMASI – DOKUMENTASI 2025

Kpt 32 Tahun 2025, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan hukum Pasal 5 Ayat (4) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dijabat oleh pejabat pengawas yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat atau yang ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan menetapkan keputusan ini untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan ini KPU Kabupaten Konawe Selatan menetapkan perubahan Susunan Personil Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025 sebagaimana yang diatur sebelumnya dalam Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Mei 2025.

- Lamp.: 3 hlm